



Aspek Hukum Asuransi Syariah Tinjauan Terhadap Prinsip-Prinsip Kepatuhan Syariah Dalam Kontrak Takaful

Haikal agus al fadhil¹, Ubaid aisyul hana²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

e-mail: haikalagusal87@gmail.com, ubaidmedmed@gmail.com

Penelitian ini mengeksplorasi aspek hukum asuransi Syariah (takaful) dengan mengkaji prinsip-prinsip kepatuhan Syariah yang tertanam dalam kontrak takaful. Seiring dengan terus meningkatnya permintaan produk keuangan Islam, memastikan bahwa operasional takaful selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam menjadi semakin penting. Studi ini menganalisis elemen-elemen kunci kepatuhan Syariah seperti larangan gharar (ketidakpastian yang berlebihan), maysir (perjudian), dan riba (riba), sekaligus menekankan pentingnya kerja sama timbal balik (ta'awun) dan tanggung jawab bersama di antara para peserta. Dengan meninjau peraturan terkait di Indonesia dan membandingkannya dengan standar internasional, makalah ini mengidentifikasi kekuatan dan tantangan hukum dalam implementasi asuransi Syariah. Temuan penelitian ini mengungkapkan perlunya pengawasan regulasi yang kuat, peningkatan transparansi, dan peran aktif Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan integritas dan legitimasi produk takaful. Studi ini berkontribusi pada wacana hukum Islam dan regulasi keuangan dengan menyoroti peran penting struktur hukum dalam menjaga kepercayaan publik dan mendorong mekanisme pembagian risiko yang etis dalam asuransi Islam.

Kata kunci: asuransi syariah, gharar, maysir, riba, ta'awun

Abstract

This paper explores the legal aspects of Sharia insurance (takaful) by examining the principles of Sharia compliance embedded in takaful contracts. As the demand for Islamic financial products continues to grow, ensuring that takaful operations align with Islamic legal principles becomes increasingly essential. The study analyzes key elements of Sharia compliance such as the prohibition of gharar (excessive uncertainty), maysir (gambling), and riba (usury), while emphasizing the importance of mutual cooperation (ta'awun) and shared responsibility among participants. By reviewing relevant regulations in Indonesia and comparing them with international standards, this paper identifies both the strengths and legal challenges in the implementation of Sharia-compliant insurance. The findings reveal the necessity for robust regulatory oversight, enhanced transparency, and the active role of the Sharia supervisory board to ensure the integrity and legitimacy of takaful products. This study contributes to the discourse on Islamic law and financial regulation by highlighting the critical role of legal structure in sustaining public trust and promoting ethical risk-sharing mechanisms in Islamic insurance.

Keywords: sharia insurance, gharar, maysir, riba, ta 'awun

1. Pendahuluan

Asuransi syariah sudah ada lama di industri keuangan islam di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang penduduknya bermajoritas adalah beragama islam sehingga diperkirakan akan berkembang dari tahun ke tahun. Hal ini selalu menjadi sorotan dalam berbagai bidang terutama di bidang syariah, Eksistensi asuransi syariah atau takaful terus tumbuh dan menunjukkan kontribusinya di pasar asuransi Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan mayoritas agama islam terbesar, yang memiliki populasi 281 juta orang (Indonesia berpenduduk muslim terbesar dunia | Databoks 2025). Jumlah ini merupakan pasar

potensial yang sangat besar untuk produk asuransi syariah. Jumlah asset, investasi, kontribusi asuransi syariah perlahan meningkat melalui pertumbuhannya yang sedikit menurun.

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain, dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebijakan yang disebut tabarru'. Artinya, sistem asuransi syariah tidak melakukan pengalihan risiko (risk transfer) dimana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko (risk sharing) dimana para peserta saling menanggung. Kemudian akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus selaras dengan hukum Islam (syariah), artinya akad harus terhindar dari gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), disamping itu investasi dana harus pada objek yang halal-thoyyibah bukan barang yang haram

Akad pada asuransi syariah adalah akad tabarru' (hibah) untuk hubungan sesama peserta diamana pada dasarnya akad dilakukan atas dasar tolong menolong (taawun). Untuk hubungan antara peserta dengan perusahaan asuransi digunakan akad tijarah (ujrah/fee), mudharabah (bagi hasil), mudharabah musyarakah, wakalah bil ujrah (perwakilan), wadiah (titipan), syirkah (berserikat) [1][2]. Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor : 53/DSN-MUI/III/2016 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah.

Salah satu bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip syariah berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil 'alamin). Prinsip syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya

Kegiatan usaha yang berdasarkan pada prinsip syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur :

1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (bathil) antara lain dalam tansaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah)
2. Maysir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan
3. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.¹Munculnya asuransi syariah di dunia Islam didasarkan adanya anggapan yang menyatakan bahwa asuransi yang ada selama ini, yaitu asuransi konvensional banyak mengandung unsur riba, maysir, dan gharar.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini berdasarkan kajian pustaka, yang melibatkan analisis dan sintesis dari berbagai sumber pustaka yang relevan. Sumber-sumber tersebut meliputi jurnal, artikel, dan buku yang terkait dengan tema asuransi syariah. Data yang telah dikumpulkan melalui kajian pustaka dianalisis untuk menentukan pola dan hubungan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, Hasil analisis data disintensis untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang relevan.

Data yang saya kumpulkan dalam jurnal ini merupakan data yang saya pelajari dalam menganalisis perkembangan asuransi syariah Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif karena dilakukan untuk mencari informasi faktual dan mengidentifikasi suatu masalah. Kemudian diinterpretasikan dengan tepat dan akurat sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dievaluasi.

3. Hasil dan Pembahasan.

A. Sejarah Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Asuransi Konvensional berasal dari kebiasaan masyarakat Babilonia pada tahun 4000-3000 SM yang dikenal dengan Perjanjian Hammurabi, dikumpulkan oleh Raja Babilonia dalam 282 ketentuan (Code of Hammurabi) pada tahun 2250 SM. Kemudian berkembang menjadi praktek perjanjian Bottomry(Bottomry Contract) sekitar 1600-1000 SM yang dipraktekkan oleh Masyarakat Yunani. Praktek perjanjian ini kemudian berkembang pesat ke hampir seluruh wilayah di Eropa dan Amerika dan pada tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Lloyd of London yang menjadi cikal bakal Asuransi Konvensional yang tersebar ke seluruh penjuru dunia.

Asuransi di Indonesia mulai dikenal pada tahun 1853 (masa penjajahan Belanda) ditandai dengan berdirinya Perusahaan Asuransi Kerugian yaitu Bataviasche Zee End Brand Asranti Maatschappij dengan perlindungan utama terhadap resiko kebakaran dan asuransi pengangkutan. Jika ditelisik lebih jauh kebelakang tentang akar sejarahnya maka asuransi yang masuk di Indonesia itu berasal dari Kodifikasi Hukum Perdata (Code civil) dan Hukum Dagang (code de commerce) pada permulaan abad ke XIX semasa pemerintahan Kaisar Napoleon di Perancis. Saat itu, Hukum Dagang Belanda hanya memuat pasal-pasal mengenai asuransi laut sampai diundangkannya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wet Boek van Koophandel) tahun 1838 yang memuat peraturan-peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi hasil bumi dan asuransi jiwa.

Sedangkan Sejarah dari asuransi syariah disebut dengan istilah system Aqilah yaitu, suatu kebiasaan suku arab sebelum islam datang yang kemudian dilegitimasi oleh Rasulullah sebagai hukum islam bahkan dimuat dalam konstitusi Madinah. Konsep dari system Aqilah ini merupakan pemahaman tentang tanggung jawab Bersama dan tanggung jawab keluarga, misalkan apabila ada salah satu anggota keluarga terbunuh oleh anggota suku yang lain, maka pewaris korban akan dibayar uang darah (ad-diyah) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuhan. Aqilah ini adalah saudara terdekat pembunuhan yang biasanya saling menggalang dana membantu keluarga yang terlibat kasus pembunuhan.

Masuknya asuransi syariah di Indonesia dimulai pada saat berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia (berganti nama menjadi Bank Muamalat pada tahun 2016) yang didirikan secara resmi oleh pemerintah pada tahun 1922. Berdirinya Bank ini sebagai Lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia mencuri banyak perhatian, termasuk pada aspek produk-produk yang ditawarkan. Lembaga perbankan syariah ini akhirnya dapat menjadi tonggak kejayaan ekonomi syariah di Indonesia. Lembaga keuangan lainnya terus menerus meningkat secara kuantitas, termasuk asuransi syariah. Pada tanggal 27 juli 1993 terjadi kesepakatan antara perusahaan tugu mandiri, departemen keuangan republic Indonesia, BMI, ICMI dan para muslim Indonesia untuk Menyusun tim pembentukan asuransi takaful Indonesia (TEPATI).

B. Sumber Hukum Asuransi Syariah

Asuransi syariah tidak memiliki nilai-nilai filsafat hukum Islam dalam pelaksanaannya dimasyarakat. Dimana filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun bernegara. Hakikat asuransi secara syariah adalah saling tanggung jawab, saling bekerja sama syariah, atau bantu-membantu dan saling menanggung penderitaan satu sama dasar syariah mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keeratan jalinan sesama manusia dan sesuatu yang meringankan bencana mereka. Di tingkat Undang-Undang sebagaimana dasar hukum bagi usaha peransuransian adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian. Undang-undang ini tidak memadahi jika dijadikan sebagai dasar hukum bagi usaha peransuransian yang berdasarkan prinsip syariah, kecuali dari segi kelembagaan.

Dari hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Peransuransian. Dalam Kitab Undang dengan Undang-undang Hukum Dagang Pasal 246 yaitu: "Asuransi adalah suatu perjanjian dimana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk

memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tertentu". Pengertian di atas tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi asuransi syariah karena tidak mengatur keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah, serta tidak mengatur teknis pelaksanaan kegiatan asuransi dalam kaitan administrasinya. Pedoman untuk menjalankan asuransi syariah terdapat dalam Fatwa Dewan Asuransi Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Sumber hukum dari asuransi syariah adalah syariat Islam, sedangkan sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Fatwa Sahabat, Qiyyas, Istihsan, "Urf Tradisi", Marshalih Mursalah, Al-Qur'an dan Sunnah atau kebiasaan Rasulullah merupakan sumber utama dari hukum Islam.oleh karena itu dalam menetapkan prinsip-prinsip maupun praktik operasional dari asuransi syariah, parameter yang senantiasa menjadi rujukan adalah syariah Islam. Secara faktual operasional hukum asuransi syariah selain dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No. 2Tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian dan ketentuan Fatwa DSN-MUI, secara teknis diatur dalam beberapa KMK, KMK inilah yang menjadi dasar dalam pendirian asuransi syariah. Prinsip-prinsip Umum Muamalah Yang Melandasi Asuransi Syariah adalah sebagai berikut: Tauhid (Ketakwaan), Al-Adl (sikap adil), 3. Adz-Dzulm (kezaliman), At-Ta'awun (tolong-menolong), Al-amana (terpercaya/jujur), Ridha (suka sama suka), Riswah (sogok/suap), Maslahah (kemaslahatan), Khitmah (pelayanan), Tathfifi (kecurangan), dan Gharar, Maisir dan Riba.

C. Akad-akad dalam asuransi syariah

Dalam asuransi syariah, akad-akad yang digunakan bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat memenuhi prinsip-prinsip. Akad asuransi syariah di bagi menjadi empat bagian,berikut penjelasannya :

1) Akad Tabarru'

Akad tabarru' dalam asuransi syariah merupakan perjanjian nirlaba atau sukarela yang melibatkan pemberian tanpa imbalan, dengan tujuan tolong Menolong dan berbuat kebaikan (tabarru').

2) Akad Tijarah

Akad tijarah merupakan perjanjian komersial dalam ekonomi syariah yang dilakukan untuk mencari keuntungan. Dalam hal ini, melibatkan transaksi seperti investasi, jual beli, dan sewa - menyewa dan sebagai bagian dari proses ekonomi yang berdasar prinsip-prinsip syariah. Etimologi akad (al-aqdu) merujuk pada perikatan, perjanjian, dan pemufakatan, menandakan makna dasar dari istilah ini adalah konteks perjanjian atau kesepakatan. Dalam praktik muamalah akad ini terbagi menjadi dua yakni, akad musyarakah dan akad mudharabah mustyarakah, mencerminkan berbagai aktivitas ekonomi yang telah di akui oleh konsep ekonomi syariah. Menurut sudut pandang Al-Qur'an, tijarah mengacu pada berbagai transaksi ekonomi yang dilaksanakan dengan mematuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam ajaran Islam, menekankan pentingnya etika dan keadilan dalam aktivitas ekonomi.

3) Akad Mudharabah Mustyarakah

Akad mudharabah dalam asuransi syariah adalah perjanjian kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama adalah pemilik dana yang menyediakan seluruh dana (shahibul mal), sedangkan pihak kedua adalah mitra usaha yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan proyek (mudharib)dan saat membagi laba dilakukan Bersama-sama. Dalam asuransi syariah, akad mudharabah dipergunakan sebagai mekanisme untuk mengelola investasi dana tabarru, di mana pihak pemilik dana bertindak sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola investasi, dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya.

4) Akad Wakalah bil-ujrah

Akad wakalah bil-ujrah adalah perjanjian di mana peserta memberi kuasa kepada Perusahaan asuransi untuk mengelola dana dengan imbalan ujrah. Adapun dasar hukum ini dapat dilihat dalam penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2, "dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu

kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". Adapun akad wakalah ini diperlukannya rukun yang harus dipenuhi, yaitu orang yang mewakilkan (muwakkil), orang yang mewakili (wakil), sesuatu yang diwakilkan (muwakkal fih), dan shigat (ijab dan qabul).

D. Prinsip-prinsip dalam asuransi syariah

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah Ta'awunu 'ala al birr wa al-taqwa (tolong bantu kalian semua dalam kebaikan dan ketakwaan) dan al-ta'min (rasa aman). Dalam asuransi Islam, kontrak takafuli (asuransi bersama), bukan kontrak Tabaduli (saling tukar) yang digunakan oleh pihak asuransi sebelumnya konvensional yaitu pembayaran dividen menggunakan mata uang pertanggungan. Prinsip dasar asuransi syariah adalah berikut :

a) Tauhid (unity)

Prinsip tauhid (unity) adalah dasar utama dari setiap bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap Bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

b) Keadilan (justice)

Prinsip kedua dalam beransuransi adalah terpenuhinya nilainilai keadilan (justice) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

c) Tolong-menolong (ta'awun)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (ta'awun) antara anggota. Seseorang yang mau masuk asuransi sejak awal harus ada niat dan motivasi untuk saling menolong kepada temanya apabila terkena musibah. Ta'awun merupakan inti dari konsep takaful, dimana antara peserta yang satu dengan peserta yang lainnya saling menanggung resiko.

d) Kerja sama (cooperation)

Kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapatkan mandat dari Khaliq-nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan yaitu sebagai makhluk individu dan social.

e) Larangan terhadap riba, gharah dan maisir

Ada beberapa bagian dalam al-Qur'an yang melarang pengayaan diri cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba, Gharar, Maisir, Dan Prinsip yang paling utama dalam muamalah islami khususnya untuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah prinsip Gharar, Maisir dan Riba. Ketiga hal inilah yang secara haqqi menjadi dasar para ulama untuk mengharamkan semua transaksi perbankan, asuransi, penggadaian, bursa efek, leasing, modal ventura dan sebagainya, yang tidak menggunakan prinsip-prinsip syariah.

4. Kesimpulan

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup yang universal dan komprehensif bagi setiap umat manusia. Karena sifatnya yang universal tersebut al-Qur'an tidak menyatakan secara langsung tentang pengertian asuransi dan bentuknya. Dalam surat al-Hasyr Allah berfirman : "Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (masa depan) dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang engkau kerjakan". (QS. 59:18).

Asuransi syariah (takaful) merupakan kegiatan yang kegiatan yang bertujuan untuk menghindari dan melimpahkan risiko dari satu pihak ke pihak lain atas suatu kerugian yang diakibatkan oleh suatu peristiwa yang tidak pasti. Dengan menggunakan sistem perlindungan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, khususnya tolong-menolong (*ta'awun*), keadilan (*al-'adl*), dan tanggung jawab bersama. Berbeda dengan asuransi konvensional yang berorientasi pada transfer risiko dan keuntungan, takaful menekankan pada pembagian risiko dan niat kebijakan antar peserta melalui akad *tabarru'*. Dalam pelaksanaannya, asuransi syariah wajib menghindari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian), serta menerapkan akad-akad yang sesuai syariah seperti *mudharabah*, *wakalah bil ujrah*, dan *tijarah*.

Meskipun perkembangan asuransi syariah di Indonesia menunjukkan tren positif, masih terdapat tantangan dalam hal regulasi dan penegakan prinsip kepatuhan syariah. Ketergantungan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 yang belum mengakomodasi spesifik prinsip-prinsip syariah menimbulkan kebutuhan akan penguatan regulasi khusus. Oleh karena itu, peran Dewan Pengawas Syariah sangat krusial dalam menjaga integritas operasional takaful. Dengan pengawasan yang kuat, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam, asuransi syariah diharapkan dapat menjadi solusi keuangan etis yang berkelanjutan dan dipercaya masyarakat muslim.

Daftar Pustaka

- [1] Abdurohman, Dede, ‘Kontrak/Akad Dalam Keuangan Syariah’, *Jurnal EcoBankers: Jurnal Perbankan Syariah*, 1.1 (2020), pp. 39–58 <<http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/72>>
- [2] Agustin, Inneke Wahyu, ‘Perbandingan Pengembangan Asuransi Syariah Di Indonesia Dan Malaysia (Analisis Aliran Mazhab Sejarah Dan Law as a Tool of Social Engineering)’, *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, 5.1 (2020), pp. 37–57, doi:10.22515/alahkam.v5i1.1963
- [3] Amrin, Abdullah, *Asuransi Syariah : Keberadaan Dan Kelebihannya Di Tengah Asuransi Konvensional* (Elex Media Komputindo, 2006) <<https://opac.ide.go.jp/opac/volume/89282>>
- [4] Asril, Ferry, ‘Analisis Terhadap Perbandingan Hukum Asuransi Konvensional Dan Hukum Asuransi Syariah Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam’, *Ensiklopedia Social Review*, 1.1 (2019), pp. 118–25 <<http://jurnal.ensiklopediaku.org>>
- [5] Darmawati H, ‘Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam’, *Sulesana*, 12.2 (2018), pp. 144–67 <<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/7578>>
- [6] Fadilah;Makhrus, Amalia, ‘Pengelolaan Dana Tabarru’ Pada Asuransi Syariah Dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional’, *Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2006), pp. 87–103
- [7] Hafsoh, Sariyah, and Fitri Kurniawati, ‘Implementasi Prinsip Syariah Dalam Akad Asuransi Syariah’, 4 (2025), pp. 67–80
- [8] Mukaromah, Lisa Aminatul, ‘Asuransi Syari’ah Dan Asuransi Konvensional Dalam Hukum Bisnis Islam’, *Al-Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 2.1 (2019), pp. 1–14 <<http://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/ALMAQASHIDI/article/view/184>>
- [9] Ningsih, Nur Widya, and others, ‘Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Asuransi Syariah Di Indonesia’, 2025
- [10] Nurrahimah, S., Sitti Rabiatul Audia, and Rahman Ambo Masse, ‘Asuransi Syariah Di Indonesia’, *Al-Fiqh*, 1.3 (2024), pp. 119–29, doi:10.59996/al-fiqh.v1i3.299
- [11] Satria, Boni, Samsul Bahry, and Fauzi, ‘Term Tijarah Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Tafsir Al-Munir)’, *Thullab: Jurnal Riset Dan Publikasi Mahasiswa*, 1.2 (2021), pp. 131–47
- [12] Sellyfio Ardiana, Zendy, ‘Perbedaan Akad Wakalah Bil Ujrath Dan Akad Qard Terhadap Akad Pembelian Barang Dalam Kehidupan-Hari’, *Jurisprudence Commons, Law and Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1.July (2022), p. 39 <<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya> Available at:<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/39>>